

PEDOMAN TEKNIS- PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN-KONDISI BENCANA NONALAM COVID-2019
2020

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2020, 69 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-2019)

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*, yang meliputi Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*, mekanisme tugas, wewenang dan tanggungjawab penyelenggara pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2020.

- Lampiran 66 halaman.